**EKSISTENSI PUSAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN (POK) MASYARAKAT MENYIKAPI PEMILU 2024**

**Medris Selan**

**Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah manifestasi konkrit dari nilai-nilai demokrasi, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sejak pelaksanaannya yang pertama pada tahun 1955, Pemilu telah mengalami sejumlah evolusi dalam aspek hukum, tahapan, dan penyelenggaraan. Dalam menyongsong Pemilu 2024, dinamika baru telah muncul, termasuk perubahan dalam teknologi dan preferensi politik masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam lanskap pemilihan ini adalah Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK). Penelitian ini menyoroti peran dan eksistensi POK dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024. Melalui metode studi teoritis dasar dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji posisi, peran, dan tantangan yang dihadapi POK dalam konteks demokrasi Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa POK memegang peran vital sebagai mediator antara masyarakat dan aparatur pemerintahan, dengan ekspektasi tinggi untuk berperan aktif dalam memastikan keadilan dan integritas Pemilu 2024.

.**Kata Kunci:** Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK), Pemilu 2024, peran masyarakat

***Abstract***

*General Elections (Pemilu) in Indonesia are a concrete manifestation of democratic values, in line with Pancasila and the 1945 Constitution. Since its first implementation in 1955, the Pemilu has undergone several evolutions in its legal aspects, stages, and administration. In anticipation of the 2024 Pemilu, new dynamics have emerged, including changes in technology and the political preferences of society. A key element in this electoral landscape is the Center for Community Organizations (POK). This research highlights the role and existence of POK in facing the challenges of the 2024 Pemilu. Through a basic theoretical study method with a qualitative approach, this research examines the position, role, and challenges faced by POK in the context of Indonesian democracy. The results show that POK plays a vital role as a mediator between the community and government officials, with high expectations to actively ensure fairness and integrity in the 2024 Pemilu.*

***Keywords****: Center for Community Organizations (POK), 2024 Pemilu, community role.*

1. **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang selaras dengan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan perwakilan rakyat di badan Eksekutif dan Legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, dilaksanakan melalui pemilihan umum. Indonesia telah melaksanakan pemilu sejak 1955 hingga yang terakhir di 2019. Dalam setiap penyelenggaraannya, ada evolusi dalam aspek hukum, tahapan, peserta, kelembagaan, hingga pengaturan dan pelanggaran. Namun, yang paling krusial adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak suara dan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain untuk turut serta. Hasil pemilu dipengaruhi besar oleh level partisipasi masyarakat, menunjukkan sejauh mana rakyat peduli terhadap isu-isu kenegaraan (Muhaling, 2013).

Pemilu adalah alat dalam demokrasi yang menghubungkan aspirasi rakyat dalam menentukan pilihan pemimpin mereka. Tingkat keterlibatan politik menjadi indikator keberhasilan demokrasi, dan pemilu menjadi cara untuk memilih individu yang akan memegang posisi kunci dalam pemerintahan. Dengan demikian, keterlibatan aktif pemilih, yang esensial dalam demokrasi, mempengaruhi hasil pemilu dan arah kebijakan publik (Budiarjo, 2015). Meski penundaan atau pembatalan pemilu dapat mencerminkan kesadaran politik suatu komunitas, rendahnya partisipasi masyarakat bukan satu-satunya faktor penyebab (Arniti, 2020).

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan puncak dari perwujudan demokrasi di mana masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Proses ini tidak hanya melibatkan para kandidat dan partai politik, tetapi juga berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK). Sebagai salah satu pilar penting dalam struktur kemasyarakatan, POK memiliki peran strategis dalam mempengaruhi dinamika politik, khususnya menjelang dan selama Pemilu 2024.

Pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai dinamika baru, mulai dari tantangan teknologi, isu-isu global yang berimbas pada kebijakan nasional, hingga perubahan preferensi politik masyarakat. Dalam konteks ini, POK, yang telah lama menjadi jembatan antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan, ditempatkan dalam posisi yang unik. Bagaimana eksistensi POK dalam merespons perubahan tersebut menjadi pertanyaan penting yang layak untuk dikaji. Eksistensi POK dalam konteks Pemilu bukanlah hal yang baru. Sejak awal reformasi, POK telah berperan aktif dalam berbagai proses demokrasi di Indonesia. Namun, dengan adanya perubahan cepat dalam lanskap politik dan teknologi informasi, peran serta eksistensi POK mungkin mengalami transformasi. Adakah POK mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut? Atau sebaliknya, apakah POK merasa terancam dengan gelombang perubahan dan memilih untuk berperan pasif?

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai eksistensi POK dalam menyikapi Pemilu 2024. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi, peran, serta tantangan yang dihadapi oleh POK dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, penting bagi POK untuk senantiasa relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi POK dalam menjalankan peranannya di masa yang akan datang, khususnya dalam menyikapi dinamika politik nasional.

1. **METODE**

Penelitian ini adalah sebuah studi teoritis dasar. Sasarannya adalah untuk memperluas dan mempertajam wawasan teoritis melalui telaah beragam literatur dan jurnal ilmiah. Dalam mengkaji sumber-sumber terkait dengan subjek studi, pendekatan kualitatif diterapkan (Laurensius ArlimanS, 2017). Dalam kajian kualitatif, informasi diperoleh dari narasi lisan atau tertulis yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pengamatan mendalam atas materi yang diteliti, termasuk objek fisik, untuk mengungkap pemahaman yang ada di dalamnya (Robbani dan El Adawiyah, 2023). Fokus utama dari studi ini adalah menganalisis Eksistensi POK Masyarakat Menyikapi Pemilu 2024.

Data untuk studi ini dikumpulkan melalui kajian literatur, mencakup sumber seperti Undang-Undang, artikel, buku, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam analisis data, pendekatan deduktif diadopsi, di mana kesimpulan general ditarik dari berbagai bukti yang kemudian diaplikasikan untuk menilai aspek-aspek tertentu tentang Eksistensi POK Masyarakat Menyikapi Pemilu 2024.

1. **HASIL**

Eksistensi Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) masyarakat dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia menonjol sebagai elemen krusial. Ketua Mahkamah Agung telah memberikan imbauan kepada aparatur peradilan untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024, sebuah isyarat kuat tentang betapa pentingnya integritas dalam proses pemilihan. Sementara itu, dengan Pemilu 2024 menjadi pemilihan umum langsung kelima sejak 2004 dan berbarengan dengan pilkada serentak, ekspektasi terhadap POK untuk berperan aktif dalam memastikan keadilan dan integritas pelaksanaan pemilihan meningkat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyebut potensi permasalahan dalam Pemilu Serentak 2024 dan menggarisbawahi pentingnya transparansi. Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan penegasan terhadap peran POK dengan melaksanakan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 ke berbagai Unit Kerja Esselon. Di sisi lain, dengan harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, POK memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik. Melihat semua informasi tersebut, jelas bahwa POK memiliki tugas penting untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam lanskap politik serta teknologi informasi, dan memperkuat perannya sebagai mediator antara masyarakat dan aparatur pemerintahan.

Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi sangat penting; dengan pendidikan dan penyuluhan, publik bisa lebih mengenal hak serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang memilih. Sinergi antara POK dan entitas pemerintah harus ditingkatkan, memastikan bahwa POK berperan sebagai mediator yang menyampaikan harapan masyarakat kepada pembuat kebijakan. Mengingat kondisi politik yang dinamis, POK harus terus memperbarui wawasannya mengenai masalah-masalah kontemporer melalui studi dan riset. Secara umum, fleksibilitas, wawasan, dan kerjasama merupakan elemen vital bagi POK untuk efektif dalam perannya ke depan.

1. **PEMBAHASAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah refleksi nyata dari demokrasi sejalan dengan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 (2) UUD 1945. Sejak pemilu pertama pada 1955 hingga 2019, penyelenggaraannya telah mengalami banyak evolusi, dari aspek hukum hingga pengaturan. Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam menentukan hasil pemilu dan sejauh mana masyarakat peduli terhadap isu kenegaraan (Muhaling, 2013). Sementara itu, pemilu menghubungkan aspirasi rakyat dalam menentukan pemimpin, dan tingkat keterlibatan politik menunjukkan keberhasilan demokrasi (Yusrin dan Salpina, 2023).

Menghadapi Pemilu 2024, Indonesia menghadapi dinamika baru, termasuk tantangan teknologi dan perubahan preferensi politik. Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK), yang telah menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mendapat sorotan khusus. Mengingat peran POK yang aktif sejak reformasi, perubahan cepat dalam politik dan teknologi bisa mempengaruhi eksistensinya. Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan berbagai aspirasi masyarakat, seperti pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kegiatan sosial. Salah satu bentuk POK yang dikenal adalah Projek Organisasi Komuniti, sebuah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membasmi kemiskinan, meningkatkan otonomi komunitas setempat, dan mendorong inisiatif sosial. Selain itu, Dikutip dari Tempo, POK TA 2023 mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023, yang telah diserahkan kepada para pimpinan Unit Kerja Eselon. Provinsi Papua, sebagai contoh, memiliki data khusus mengenai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di wilayahnya pada tahun 2012. Ada juga program seperti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), yang merupakan upaya konkret dalam memperkuat kapasitas organisasi mahasiswa melalui serangkaian pembinaan oleh Perguruan Tinggi. Tak kalah penting, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah mengambil langkah-langkah khusus dengan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 kepada masing-masing unit kerjanya. Secara keseluruhan, POK menunjukkan betapa pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menggerakkan berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat.

Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) bukanlah istilah yang dikenal luas dalam literatur ilmu sosial atau politik Indonesia. Menurut KPU, POK adalah organisasi induk yang bertindak sebagai koordinator atau pengarah bagi organisasi kemasyarakatan lainnya yang lebih kecil atau yang berfokus pada isu-isu khusus di masyarakat. Selain itu, POK mungkin memiliki fungsi koordinasi, memastikan ada kolaborasi, koordinasi, dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Fungsi lain yang mungkin dipegang POK adalah sebagai mediator atau penengah antara organisasi kemasyarakatan dengan pihak pemerintah atau entitas lain, terutama dalam hal advokasi atau negosiasi. Selain itu, POK mungkin juga berfokus pada pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi anggotanya, seperti melalui pelatihan atau pendanaan.

Dikutip dari berbagai jurnal, salah satunya Amir (2020) dan Barokah dan Hertanto (2022), Pemilu 2024 di Indonesia diprediksi akan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Isu seperti potensi pelanggaran kampanye, politik uang, dan kecurangan lainnya menambah kerumitan dalam pelaksanaannya. Keserentakan antara pemilihan anggota legislatif dan pilpres menjadi salah satu tantangan signifikan yang perlu ditangani dengan hati-hati. Selain itu, dengan perubahan preferensi politik masyarakat, hasil pemilu mungkin tak lagi mudah ditebak. Perkembangan teknologi juga membawa ancaman baru, terutama dalam bentuk penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim pun berpotensi mempengaruhi dinamika politik. Untuk menjaga integritas dan transparansi pemilu, semua pihak, termasuk kontestan pemilu, pemerintah, aparat keamanan, dan Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK), harus bekerja sama memastikan Pemilu 2024 berjalan adil dan berkualitas.

Dalam era yang ditandai oleh perubahan cepat dalam lanskap politik dan teknologi informasi, eksistensi Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) dalam merespons dinamika tersebut menarik untuk dicermati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POK TA 2023 masih diserahkan kepada pimpinan Unit Kerja Esselon pada Ditjen Politik dan PUM, menegaskan keberadaan dan relevansi POK dalam struktur kemasyarakatan. Meski POK memiliki potensi untuk berperan sebagai pengawas pemilu, tantangan teknologi, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial, mungkin menghambat efektivitas POK dalam fungsinya. Generasi milenial diharapkan berperan aktif dalam pengawasan partisipatif guna mendukung pemilu yang bersih dan berintegritas. Namun, dengan perubahan preferensi politik masyarakat, peran POK dalam memastikan integritas pemilu mungkin mengalami tantangan. Kesimpulannya, meskipun POK masih relevan, mereka harus beradaptasi dengan dinamika yang berubah dan terus memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dihormati dan nilai-nilai kebangsaan dijunjung tinggi.

Dalam menghadapi dinamika politik nasional yang kian kompleks, Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) dihadapkan pada serangkaian rekomendasi yang perlu diterapkan. Pertama, POK harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan berperan aktif memantau penggunaan dana publik, masyarakat dapat lebih memahami alokasi dan penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga integritas proses pemilu, peran POK sebagai pengawas pemilu harus diperkuat, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pemilu yang bersih dan adil. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga menjadi hal krusial; melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Kolaborasi antara POK dan pemerintah juga perlu diperkuat, memastikan bahwa POK dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, dengan dinamika politik yang selalu berubah, POK perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memahami isu-isu terkini melalui kajian dan penelitian. Secara keseluruhan, adaptabilitas, pemahaman, dan kolaborasi menjadi kunci bagi POK dalam menjalankan perannya di masa depan.

1. **KESIMPULAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan representasi demokrasi yang telah mengalami evolusi sepanjang tahun. Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah, dan dalam menghadapi Pemilu 2024, berbagai dinamika dan tantangan muncul, seperti perubahan preferensi politik, teknologi, dan potensi pelanggaran dalam pemilu. Dalam lanskap politik dan teknologi yang cepat berubah, eksistensi dan relevansi POK tetap penting, namun mereka perlu beradaptasi untuk menghadapi tantangan, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi. Untuk memastikan integritas pemilu, POK harus bekerja sama dengan berbagai pihak, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan edukasi masyarakat. Adanya rekomendasi untuk POK dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan pemerintah menunjukkan pentingnya adaptabilitas dan pemahaman terhadap isu-isu kontemporer.

**Daftar Isi**

Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *23*(2), 115-131.

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>

Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *21*(01), 1-13.

Budiarjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Muhaling, A. (2013). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Journal on Education,* 05(03), 9646-9653.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7).

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, *5*(3), 9646-9653.